

	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda No.136 Semarang	Nomor SOP	000.8.3.3/00232/IX/2026
		Tanggal pembuatan	3 SEPTEMBER 2026
		Tanggal revisi	-
		Tanggal efektif	4 SEPTEMBER 2026
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
		Judul SOP	PENANGANAN INSIDEN SIBER

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik2. Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan dan memahami jaringan komputer, sistem operasi, aplikasi, keamanan informasi2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unit kerja, pengelola sistem, serta CSIRT Jawa Tengah3. Memiliki pengetahuan teknis keamanan siber dan penanganan insiden

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Jaringan Internet4. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka menghambat proses kegiatan organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat pada rekap penanganan insiden siber

SOP PENANGANAN INSIDEN SIBER

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			
		Bidang/Unit Pengelola Informasi	Agen CSIRT Disbudparekraf Jateng	CSIRT Jawa Tengah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendeteksi indikasi insiden dan melaporkan kepada Agen CSIRT (Computer Security Incident Response Team)				laporan, tangkapan layar, waktu kejadian, identitas sistem	1 Jam	Laporan indikasi insiden	Sejak diketahui
2	Menerima, memverifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan insiden.				Laporan awal, log, inventaris sistem	2 Jam	Hasil verifikasi	Menentukan prioritas
3	Melakukan pengendalian awal, mengamankan bukti, dan membatasi dampak insiden.				Prosedur respons, akses sistem, log, media penyimpanan bukti	4 Jam	Catatan tindakan respons	Membatasi dampak
4	Melakukan eskalasi dan koordinasi penanganan teknis.				Ringkasan insiden, klasifikasi, bukti, dampak awal	1 jam	Catatan koordinasi	Sesuai tingkat urgensi
5	Menetapkan keputusan kedinasan terkait penghentian layanan, komunikasi, dan pemulihan.				Hasil analisis, rekomendasi teknis, dampak layanan	2 Jam	Keputusan/persetujuan	Sesuai kewenangan
6	Memulihkan sistem, menguji keamanan, dan memastikan layanan kembali berfungsi.				Cadangan data, prosedur pemulihan, hasil pemeriksaan keamanan	1-3 hari	Sistem pulih dan hasil pengujian	Sesuai kompleksitas
7	Menyusun dan menyampaikan laporan insiden melalui mekanisme CSIRT Jawa Tengah untuk pelaporan kepada BSSN.				Formulir laporan insiden, kronologi, dampak, tindakan, hasil pemulihan	1 hari	Laporan dan bukti penyampaian	Sesuai ketentuan pelaporan
8	Melakukan evaluasi, menetapkan perbaikan, dan menutup insiden.				Laporan akhir, hasil evaluasi, daftar tindak lanjut	1 hari	Laporan evaluasi dan rencana perbaikan	Bahan tindak lanjut

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya